

## Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi

Esmi Warassih Pudjirahayu<sup>1</sup>

Faisal<sup>2</sup>

Ndaru Satrio<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email Korespondensi : progresif\_lsHP@yahoo.com

---

### ABSTRACT

*The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed independently, in its journey experiencing many changes, both in terms of the substance of the regulations and the institutional structure. The focus of this paper is the provisions of Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK. this research is a type of normative (doctrinal) research with prescriptive and applied nature which shows that the authority to stop the investigation and prosecution of the KPK based on Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK does not reflect the principle of independence which is a derivation of the Pancasila Legal Aspect Value. The first problem is that limiting the time for handling cases by the KPK will actually complicate the performance of the KPK itself. The second problem, it is possible to stop the investigation and prosecution based on the subjectivity of the KPK. The third problem is the estuary of all problems namely abuse of power.*

**Keywords:** *KPK Authority; Termination of Investigation; Prosecution; Independence*

### ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan sifat independen, dalam perjalanannya juga mengalami banyak perubahan, baik secara substansi peraturannya maupun secara struktur kelembagaannya. Adapun yang menjadi fokus kajian tulisan ini yaitu terkait ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jenis penelitian ini adalah normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif dan terapan, yang menunjukkan bahwa wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK berdasarkan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencerminkan asas independensi yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang *pertama* adalah membatasi waktu penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Problematika *kedua*, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Problematika *ketiga* adalah muara dari semua permasalahan yaitu *abuse of power*.

**Kata kunci:** Wewenang KPK; Penghentian Penyidikan; Penuntutan; Independensi

## Pendahuluan

Berubahnya sistem hukum Indonesia setelah amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara pembentukan dan perubahan lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan.

Berbagai lembaga negara bermunculan, salah satu lembaga negara yang muncul adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan pengertian bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Untuk menguatkan lembaga yang secara fitrah mempunyai cita-cita sebagai lembaga independen, pengertian KPK di atas juga ditegaskan kembali di Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Melalui pembentukan KPK, memang diharapkan lembaga negara ini mempunyai sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menjelaskan terkait prinsip yang harus dipegang teguh oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Demi menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: (a) kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) akuntabilitas; (d) kepentingan umum; (e) proporsionalitas; dan (f) penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lembaga yang didirikan dengan sifat independen ini dalam perjalanannya juga mengalami banyak perubahan, baik secara sustansi peraturannya maupun secara struktur

kelembagaannya. Adapun yang menjadi sorotan penulis kali ini adalah terkait ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

Ketentuan Pasal di atas menurut penulis justru dapat mengikis penciri utama karakter independensi lembaga negara yang sifat aslinya adalah independen. Bukan tanpa alasan penulis mengutarakan argumentsi ini. Konflik kepentingan akan segera muncul apabila tolak ukur dari penghentian penyidikan dan penuntutan KPK dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Uraian isu hukum di atas merupakan sedikit gambaran kegelisahan penulis yang berusaha memberikan pandangannya mengenai wewenang penghentian dan penuntutan KPK dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas hukum yang telah diderivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Lebih lanjut, kajian demikian tentunya akan mengupas berdasarkan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan ini. Kemudian asas-asas hukum ini dijadikan sebagai patokan yang jelas bagi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah asas independensi yang telah diderivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mencerminkan asas independensi, dan melihat bagaimana implementasi wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK yang sesuai dengan asas independensi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma, baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dipositifkan (*ius*

*constituendum*).<sup>1</sup> Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.<sup>3</sup>

## Analisis dan Pembahasan

Hotma P. Sibuea dalam artikelnya yang mengutip dari bukunya Moh. Koesnoe, Cita Hukum mempunyai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang *pertama* adalah unsur *emosional idiil* yang batasan rasionalnya tidak begitu pasti. Unsur *emosional idiil* bersumber pada filsafat hidup yang dianut oleh orang atau suatu masyarakat yang menuntunnya meyakini tatanan nilai tertentu dan bukan tatanan nilai yang lain. Yang *kedua*, cita hukum juga mengandung unsur-unsur rasional yang memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (*allgemein Rechtsbegriff*) sesuai dengan kandungan *rechtsidee* yang bersangkutan. Unsur rasional dalam cita hukum (*rechtsidee*) bersumber dari akal-budi yang membuat seseorang atau sekelompok anggota masyarakat membuat keputusan untuk memilih dan meyakini nilai-nilai tertentu dan bukan nilai-nilai yang lain sesuai dengan masyarakatnya dan lingkungan alam fisik yang mengelilinginya. Kedua Cita Hukum tersebut juga terdapat dalam Pancasila.<sup>4</sup>

Cita Hukum Pancasila mempunyai peranan yang sangat vital, tidak hanya sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga berperan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Konteks Pancasila sebagai Cita Hukum, Pancasila menuntut kesesuaian arah pikir serta tujuan yang akan dicapai dari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan, fungsi Pancasila sebagai cita hukum adalah sebagai bintang pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia. Fungsi yang dijalankan oleh Cita Hukum Pancasila dilaksanakan melalui dua sisi sekaligus yaitu *pertama*, menguji hukum

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Derita Prapti Rahayu, *Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, hlm. 217

<sup>2</sup> Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta 2020, hlm. 88

<sup>3</sup> Ibid. Derita Prapti Rahayu, hlm. 218.

<sup>4</sup> Hotma P. Sibuea, *Landasan Atau Dasar Dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum Dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Suatu angka Awal)*, (Jakarta). hlm.7.

positif yang berlaku dan yang *kedua*, mengarahkan hukum positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarah ke suatu tujuan.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari nilai-nilai yang dikandungnya, Cita Hukum Pancasila melakukan kedua fungsi tersebut di atas. Cita Hukum Pancasila tersebut menjadi penguji bagi setiap peraturan perundang-undangan yang ada termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sifatnya yang masih abstrak, nilai-nilai yang terkandung dalam Cita Hukum Pancasila tidak serta merta dapat memberikan pengarahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan arahan terhadap hukum positif terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hasil dari proses pengolahan tersebut kemudian didapatkanlah sesuatu yang lebih konkrit, yaitu prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum.

Cita Hukum Pancasila yang sudah mengalami proses pengolahan, menderivasi (menurunkan) asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan pedoman yang lebih konkrit bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini akan senantiasa dipergunakan sebagai arah pikir dari tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perbincangan tentang wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK yang dibahas, tidak mencakup semua asas-asas yang diderivasikan dari Cita Hukum Pancasila. Penulis mempunyai pandangan, ada asas-asas hukum yang relevan yang selanjutnya diperbincangkan dan dapat dijadikan pedoman sekaligus pisau analisis terhadap wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK. Asas hukum tersebut yaitu asas independensi.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa “untuk apa terlalu jauh membahas tentang asas-asas hukum”, mengapa tidak dilakukan kajian secara langsung terhadap norma atau aturan yang ada dan bagaimana pengaruh norma atau aturan tersebut? Pandangan dan pemikiran tersebut harus disingkirkan, karena ini terkait dengan betapa pentingnya peranan asas-asas hukum sebagai prinsip dasar (nilai) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bukankah Barda Nawawi Arief telah mengetengahkan bahwa pengembangan Ilmu Hukum Pidana (IHP) menyasar pada aspek norma maupun nilai yang diperamnya. Suatu penelitian yang komprehensif mengenai asas-asas hukum pidana sebagaimana dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta mengutip Abdul Hamid S. Attamimi. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas Hukum Hukum dan Politik Hukum Nasional*. (Jakarta). hlm. 7.

Barda Nawawi Arief, membuktikan bahwa masalah sentral dari hukum pidana sejatinya justru terletak pada masalah konsep ‘nilai’ dari hukum pidana. Aspek ‘nilai’ (*value*) inilah yang menjadi jiwa/rohani dari hukum pidana. Aspek kejiwaan/kerohanian ini pulalah yang berada di dalam atau di balik ‘norma’ hukum pidana. Oleh karenanya, ketika kajian ilmu hukum pidana hanya semata-mata terfokus pada kajian norma dan terlepas dari kajian nilai yang menjiwainya, maka kajian demikian merupakan telaah yang parsial, timpang, dan bahkan dapat berbahaya. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, gencarnya sorotan dan kritik masyarakat terhadap menurunnya kualitas penegakan hukum pidana, jelas tidak ditujukan pada merosotnya kemampuan dan kematangan intelektual menguasai norma-norma hukum pidana, tetapi justru ditujukan pada terjadinya kemerosotan (erosi) nilai. Jadi tampaknya ketidakmatangan nilai/kejiwaan inilah yang terutama menjadi keprihatinan masyarakat, dan seyogyanya juga menjadi keprihatinan semua lembaga pendidikan tinggi hukum<sup>6</sup>.

Pada pokok bahasan yang diperbincangkan, ada dua asas yang digunakan sebagai acuan. Sebenarnya apa yang menjadi relevansi bahwa kedua asas, yaitu asas negara hukum material atau kesejahteraan dan asas independensi dijadikan tolak ukur sekaligus indikator dalam perbincangan tentang wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK ini? Perlu diketahui bersama bahwa wewenang KPK merupakan wewenang yang sangat istimewa. Kewenangan yang harusnya dimiliki oleh dua institusi, tetapi KPK memiliki dua kewenangan itu sekaligus. Pemberian kewenangan tersebut harus dikaji apakah kewenangan tersebut mencerminkan asas-asas hukum yang sesuai dan relevan dengan Cita Hukum Pancasila atau tidak? Pengujian tersebut juga tidak dapat dilakukan secara langsung karena sifat dari asas-asas hukum itu sendiri bersifat abstrak.

Asas-asas hukum tersebut harus diproses atau diolah lebih dahulu untuk dapat memahami makna hakiki dari asas-asas hukum tersebut supaya kemudian dapat dihasilkan gambaran pemahaman dan atau pengertian yang lebih jelas tentang asas-asas hukum tersebut. Pemahaman terhadap asas-asas hukum secara baik, diharapkan dapat menghasilkan seperangkat prinsip atau pokok pendirian yang lebih konkrit. Prinsip atau pokok pendirian itu kemudian dapat digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pembaharuan hukum yang terkait dengan wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK.. Makna asas hukum yang dikemukakan di atas harus dielaborasi lebih dahulu supaya dapat

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.59-60. Lihat pula Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm.1

diungkap prinsip-prinsip hukum yang lebih konkrit yang terkandung dalam asas hukum tersebut.

Kata independen dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; tidak terikat pada pihak lain. Funk dan Seamon menjelaskan karakteristik dari lembaga independen. Pertama, dikepalai oleh jamak anggota kelompok (*multi-member groups*), yang berbeda dari yang mengepalai *agency*. Kedua, tidak boleh dikuasai oleh *simple majority*, oleh partai tertentu, yang artinya bebas dari penguasaan partai tertentu. Ketiga, para komisionernya mempunyai masa jabatan yang pasti (*fixed*) dengan cara berjenjang (*staggered term*), yang artinya para komisionernya tidak berhenti secara bersamaan. Keempat, para anggota hanya bisa diberhentikan dari jabatan menurut apa yang telah ditentukan di dalam aturan, dan tidak dengan cara yang ditentukan oleh presiden seperti lembaga eksekutif.<sup>7</sup>

KPK sebagai sebuah komisi juga harus dipahami secara seksama sebagai lembaga yang tidak dicampuri urusannya. William F. Fox juga mengemukakan bahwa komisi negara adalah bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, yang dibuat oleh *Congress*. Hal ini dimaksudkan agar presiden tidak bisa secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi negara tersebut. Keberadaan komisi negara independen ini, dijustifikasi oleh adanya kompleksitas pengaturan hal-hal tertentu, serta tugas-tugas yang bersifat *supervisory* dan sangat membutuhkan keahlian khusus.<sup>8</sup>

### **Problematika Wewenang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK**

Konsep negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan yang muncul merupakan imbas dari ketidakpuasan akan adanya konsep negara hukum formal. Konsep negara hukum formal dipandang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang lebih cepat daripada hukum positif itu sendiri. Konsep negara hukum formal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang ada dikarenakan terlalu berpegang pada legalitas yang sempit (*wetmatig*) dan sangat mendasarkan pada undang-undang yang ada. Negara tentu saja akan mendapatkan situasi yang sulit apabila mendasarkan pada penerapan legalitas yang kaku dan kepastian hukum semata serta tanpa memperhatikan tujuan awal dibentuknya adanya suatu perundang-undangan yaitu mencapai kesejahteraan rakyat dari suatu

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 42.

<sup>8</sup> *Ibid*

negara tersebut. Tujuan negara hukum material adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (kesejahteraan umum).<sup>9</sup>

Miriam Budiardjo juga menjelaskan tentang betapa kompleksnya negara hukum kesejahteraan itu, Budiardjo menjelaskan bahwa “Negara kesejahteraan adalah (*Verzorgingstaat*) yaitu suatu negara yang selain sebagai penjaga malam, juga ikut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.<sup>10</sup> Walaupun penerapan negara hukum material lebih bersifat fleksibel tidak berarti peraturan perundang-undangan tidak diperhatikan. Hotma P. Sibuea berpendapat bahwa “Negara hukum materiil disebut lebih fleksibel karena dalam negara hukum material pemerintah tidak terikat secara kaku kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas.<sup>11</sup> Namun, tidak berarti pemerintah dapat melanggar atau mengabaikan undang-undang saja tanpa dasar atau alasan yang kuat. Selain itu, tidak berarti pula bahwa negara hukum material pemerintahnya menjadi tidak perlu terikat kepada undang-undang. Keterikatan pemerintah terhadap undang-undang sifatnya relatif.

Oleh karenanya, mengerucut pada ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis berpandangan bahwa keberadaan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan toleransi waktu tertentu sangat tidak tepat. Ada beberapa alasan mengapa penulis menyampaikan hal demikian. Pertama, membatasi waktu penanganan perkara yang

<sup>9</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas Hukum Hukum dan Politik Hukum Nasional*. (Jakarta). hlm. 10

<sup>10</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. cit.* hlm. 38.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 38.

dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Bukan tidak mungkin kasus-kasus besar justru tidak akan muncul ke permukaan dan tidak dapat diawasi oleh publik. Hal ini disampaikan oleh penulis bukan tanpa alasan, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena memang KPK membutuhkan audit yang memang memakan waktu untuk menemukan potensi kerugian keuangan negara sebagai salah satu petunjuk pengungkapan suatu kasus. Sudah seharusnya KPK justru diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan bertanggungjawab. Tentunya hal tersebut berbeda dengan kasus-kasus OTT yang memang maksimal proses penyidikannya dilakukan 120 hari yang dihitung dari lama penahanan tersangka.

Kedua, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Ketika tidak ada indikator yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka arah dari penyelesaian sebuah perkara dapat ditarik ke arah manapun menurut pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah tebang pilih yang mungkin dapat mewakili kegundahan dari penulis. Subjektifitas KPK demikian senada dengan *abuse of power* karena keberadaan kekuasaan yang terpusat, bukankah Lord Acton mengemukakan '*power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutly*'.

Ketiga, muara dari semua permasalahan yaitu *abuse of power*. Dengan dikumpulkannya kewenangan penyidikan dan penuntutan di satu tangan, bisa saja dalam situasi tertentu KPK dijadikan 'alat' oleh pihak-pihak tertentu untuk melumpuhkan lawan politiknya atau sebaliknya yaitu menyelamatkan kawan politiknya. Konflik kepentinganpun akan muncul seiring berjalannya waktu. Sulit dibayangkan ketika KPK berubah fungsi dari lembaga penegak hukum menjadi alat politik kekuasaan.

### **Wewenang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan KPK yang Mencerminkan Asas Independensi**

Berdasarkan problematika wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK sebagaimana yang disampaikan di atas, maka penulis berusaha untuk memberikan pandangan kritis terkait wewenang tersebut dengan telaah nilai cita hukum Pancasila. Kepentingan untuk mencapai tujuan negara yang paling hakiki yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi eksistensi wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK ini agaknya tidak selaras, sehingga mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari praktisi hukum dan akademisi, masyarakat umumpun turut serta memberikan pandangan kritisnya. Antusiasme ragam pandangan demikian, tentunya didasari rasa keingintahuan

khalayak pada institusi yang dianggap dapat mengubah kondisi negara yang penuh dengan koruptor menjadi negara yang bersih. Ketika negara bersih tentu saja berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang juga diharapkan terpenuhi.

Menanggapi problematika di atas, penulis memberikan argumentasi bahwa indikator-indikator yang jelas harus ada dalam menentukan suatu perkara korupsi akan dihentikan penyidikannya atau tidak oleh KPK. Hal ini demi menghindari dari penyelesaian perkara dengan melandaskan pada alasan subjektifitas pada terduga koruptor. Oleh karenanya, harus diinsyafi bahwa Inti dari independensi bagi KPK adalah kemampuan KPK untuk berperilaku objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan “luar”. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa (*The Haves*). Pada saat bersamaan, independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum tekstual yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh Undang-Undang khusus yang memberikan “fasilitas” independensi dengan baik. Ketidacukupan hukum tekstual di hadapan orang-orang yang kuat (*the haves*) plus kurangnya komitmen dari elit pemerintah adalah sumber mengapa korupsi masih berkembang dan menjadi ‘budaya’ di Indonesia. Tentunya, situasi negatif ini harus dilawan karena baik dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 tidak pernah menyebut bahwa korupsi adalah budaya yang ada di negeri ini<sup>12</sup>.

Batas waktu yang tertera dalam regulasi harus dapat dikecualikan untuk perkara yang memang membutuhkan penanganan ekstra dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Terkait kekhawatiran *abuse of power* pada KPK, maka perlu mengembalikan fitrah awal dari institusi KPK yaitu lembaga yang sifatnya independen dengan fungsi *trigger mechanism*-nya. Independen pada hakikatnya adalah tidak terikat, bebas, merdeka. Masyarakat harus mendorong wakil rakyatnya untuk mengembalikan fungsi KPK sebagai penegak hukum yang bermartabat dan bermoral. Tanpa adanya keyakinan ini dan kepercayaan dari masyarakat maka KPK hanya akan menjelma menjadi sekumpulan orang yang bekerja tanpa tujuan yang jelas dan terarah.

---

<sup>12</sup> Ali Mukartono, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, “The Development of Corruption in Indonesia (is Corruption a Culture of Indonesia?)” 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 358, Atlantis Press, p.139

## Penutup

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK berdasarkan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sejatinya tidak mencerminkan asas independensi yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang *pertama* adalah membatasi waktu penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK sendiri. Problematika *kedua*, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Problematika *ketiga* adalah muara dari semua permasalahan yaitu *abuse of power*.

Wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan KPK yang mencerminkan asas independensi, diperoleh gagasan bahwa: (1) indikator-indikator yang jelas harus ada dalam menentukan suatu perkara korupsi mengenai akan dihentikan penyidikannya atau tidak oleh KPK. Begitu pula dengan penghentian penuntutannya, sehingga arah penyelesaian perkara menjadi jelas dan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di luar hukum (2). Batas waktu yang tertera dalam regulasi harus dapat dikecualikan untuk perkara yang memang membutuhkan penanganan ekstra dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga KPK dapat bekerja dengan lebih optimal (3). Diperlukan dorongan yang besar dari masyarakat untuk mengembalikan fitrah awal dari institusi KPK yaitu lembaga yang sifatnya independen dengan fungsi *trigger mechanism*-nya tanpa ada pengaruh dari lembaga yang lain, sehingga independensi kelembagaan akan lebih terjaga.

### Daftar Pustaka

- Ali Mukartono, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, "The Development of Corruption in Indonesia (is Corruption a Culture of Indonesia?)" 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 358, Atlantis Press.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang: Pustaka Magister.
- Derita Prapti Rahayu. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Derita Prapti Rahayu, *Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015.
- Hotma P. Sibuea, *Landasan atau Dasar dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila* (Suatu Langkah Awal), Jakarta.tt.
- Hadjon. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Rustamaji. (2019). *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya)*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ni'matul Huda. (2007) *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Perspektif Pancasila, Asas Hukum Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Jakarta). tt.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
- Zainal Arifin Mochtar. (2017). *Lembaga Negara Independen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.